

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak dipungut dari rakyat Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban bagi rakyat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang perpajakan adalah *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak (Resmi, 2011).

Undang - Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dan/atau badan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada kenyataannya, pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak dari masyarakat Indonesia kurang mengerti tentang pajak dan cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang. Oleh karena itu, dalam praktik sehari-hari, banyak orang atau badan yang menggunakan jasa perhitungan dan konsultasi seperti Kantor konsultan pajak (KKP) untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Penerimaan pajak yang menggunakan *self assessment system* adalah Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan yang termasuk dalam pajak penghasilan (PPh) yaitu : PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan (Mardiasmo, 2011). Angsuran PPh 25 dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT

Tahunan Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran tersebut, dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang (Resmi, 2011).

Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menyesuaikan besarnya penghitungan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Hal-hal tersebut meliputi, Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT Tahunan PPh tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui lebih dalam mengenai self assessment system yang diterapkan dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 25, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir **PENERAPAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ATAS WAJIB PAJAK BADAN.**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul yang dipilih, penulisan laporan Tugas Akhir ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang dibahas. Hal ini dilakukan guna membatasi ruang lingkup penelitian dan uraian pembahasannya agar tidak menyimpang dari judul Tugas Akhir. Adapun yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini meliputi:

1. Gambaran umum mengenai pajak
2. Landasan teori dan dasar hukum Pajak Penghasilan pasal 25
3. Bagaimana cara penghitungan dan pengkajian PPh pasal 25
4. Pajak Penghasilan pasal 25 dalam hal-hal tertentu
5. Pengisian Surat Setoran Pajak Elektronik (SSE), penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25

6. Sanksi yang di peroleh apabila terlambat ataupun tidak melaporkan Pajak Penghasilan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui gambaran umum mengenai pajak dan Pajak Penghasilan pasal (PPh) 25
2. Mengetahui tata cara penghitungan Pajak Penghasilan pasal 25 Badan dengan lebih rinci
3. Mengetahui tata cara pengisian Surat Setoran Pajak Elektronik atas Pajak Penghasilan pasal 25 serta mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25
4. Mengetahui sanksi yang diterima oleh Wajib pajak apabila terlambat dan atau/tidak melaporkan Pajak Penghasilan
5. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa
Melalui penulisan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan pasal 25, khususnya mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 25.
2. Bagi Instansi yang berkaitan
Penulisan laporan ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi mengenai mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 atas angsuran bulanan wajib pajak badan yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran berdasarkan kasus nyata di lapangan.

3. Bagi Pembaca

Penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan informasi, sebagai referensi, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca maupun pihak lain yang akan mengangkat materi yang sama.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan beberapa data yang akurat agar dalam penyajian Tugas Akhir ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun jenis data tersebut meliputi:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan (Kriyantono, 2010). Pengumpulan data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini melalui pengamatan langsung serta wawancara dengan karyawan Budy Santoso Consulting Semarang yang berkaitan dengan penghitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 atas angsuran bulanan wajib pajak badan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai (Wijaya, 2013). Data ini diperoleh dari dokumen resmi milik Kantor konsultan pajak Budy Santoso Semarang yang ada hubungannya dengan penulisan laporan Tugas Akhir ini, khususnya mengenai Pajak Penghasilan pasal 25. Data tersebut meliputi:

- a. Laporan Keuangan
- b. Formulir SSE atas PPh 25
- c. Formulir SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 25
- d. Dan data lain yang berhubungan dengan penulisan

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden (Wijaya, 2013). Penulis mengajukan pertanyaan kepada supervisor serta karyawan Budy Santoso Consulting. Pertanyaan disusun secara sistematis berdasarkan pada tujuan laporan Tugas Akhir. Pengumpulan data melalui wawancara dapat digunakan untuk mendukung hasil laporan.

b. Metode Pengamatan

Metode Pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis (Wijaya, 2013). Pengamatan ini dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktik di kantor konsultan pajak Budy Santoso Semarang.

c. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan hasil penulisan laporan Tugas Akhir yang telah disusun dengan tujuan agar dapat dipahami dengan mudah. Adapun sistematika penulisan laporan Tugas Akhir adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan, Jenis – jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR BUDY SANTOSO CONSULTING TAX AND MANAGEMENT SEMARANG

Bab ini berisi tentang Sejarah berdirinya kantor Budy Santoso Consulting, Visi dan Misi, Logo Kantor, Ruang Lingkup, Tata Nilai Kantor, serta Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Bab ini berisi tentang Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Unsur Pokok Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan, Definisi dan Dasar Hukum PPh 25, Dasar Penghitungan PPh 25 dan Tarif Pajak Penghasilan Badan, Mekanisme Penghitungan dan Pengkajian PPh 25 wajib pajak Badan, Perlakuan Penghitungan Angsuran PPh 25 Bulanan sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT, Mekanisme Penghitungan dan Pengkajian PPh 25 dalam Hal Tertentu, Penyetoran dan Pelaporan PPh 25, Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak Elektronik, Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT, Tingkat Kepatuhan Wajib pajak, serta Solusi Mengurangi Keterlambatan Wajib pajak dalam Penyetoran dan Pelaporan PPh 25 pada kantor konsultan pajak Budy Santoso.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan laporan Tugas Akhir yang berisi rangkuman dan kesimpulan yang di uraikan pada Bab III.